



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 011/Kpts/KPU-WO-025.433356/II/2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU
KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari kelalaian yang menyebabkan Barang Milik Negara hilang atau rusak dalam penggunaannya, maka perlu membentuk Tim Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dalam rangka penyelesaian kerugian negara yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas BMN tersebut;
- b. bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
- c. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada poin a, b dan c diatas, perlu dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2016 Nomor : 076.01.2.659267/2016, Tanggal, 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016. sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi, klarifikasi, pengumpulan bukti dan laporan informasi tambahan mengenai penyelesaian Kerugian Negara.
 2. Melakukan Penghitungan besaran jumlah Kerugian Negara secara nyata dan pasti.

3. Meminta kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dimaksud.
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Agustus, tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 05 Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 05 Januari 2016
Nomor : 011/KPTS/ KPU-WO-025.433356//2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU
KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.SI	Penanggungjawab	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH.	Ketua	
3.	H. BAHRI	Sekretaris	
4.	ANITA, SE	Anggota	
5.	UCO EKA PRIADY, SH	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

